Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 3, Nomor 7, Juli 2022
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

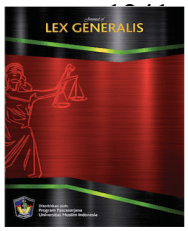

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Dikota Makassar: Studi Putusan No. 96/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Mks

Niran Nuang Ambo[1,2], & Hardianto Djanggih[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: nirannuang.ambo@gmail.com*

ABSTRAK

***Tujuan penelitian** menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak pada putusan perkara No. 96/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mks. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian lapangan serta diperoleh dari media atau secara tidak langsung berupa buku, serta bukti yang telah ada. Data dianalisis dengan menggunakan metode perbandingan dan IRAC (Issue, Rule, Analysis, dan Conclusion). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kasus ini sudah tepat ditinjau berdasarkan hukum pidana materilnya, Dimana antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki. Dan (2) Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam Kasus ini menurut penulis juga sudah tepat, berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperoleh serta pendapat dan saran-saran dari petugas Lapas Makasar dan juga mempertimbangkan bahwa Anak masih berstatus pelajar aktif, Majelis hakim telah tepat memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa. Hal ini menurut penulis berarti bahwa Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Makassar sudah sesuai dengan aturan aturan yang berlaku..*

***Kata Kunci:** Penyalahgunaan; Narkotika; Anak*

ABSTRACT

The research objective to analyze the judge's legal considerations in making a decision on narcotics abuse committed by children in the decision of case no. 96/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mks. This study uses primary and secondary data obtained from field research and obtained from the media or indirectly in the form of books, as well as existing evidence. The data were analyzed using the comparison method and IRAC (Issue, Rule, Analysis, and Conclusion). The results of this study indicate that: (1) Criminal liability for this case has been properly reviewed based on the material criminal law, where the actions and elements of the Article match each other. And (2) Legal considerations by the Panel of Judges in this case according to the author are also appropriate, based on the evidence of witness statements, statements of the defendant and the evidence obtained as well as opinions and suggestions from Makassar prison officers and also considering that the child is still an active student. The panel of judges has rightly granted leniency to the defendant. This, according to the author, means that criminal liability for narcotics abuse committed by children in the city of Makassar is in accordance with the applicable regulations..

***Keywords**: Abuse; Narcotics; Child*

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Bahkan, masalah penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian berbagai kalangan (Rachmawati, 2021). Hampir semuanya mengingatkan sekaligus menginginkan agar masyarakat Indonesia, terutama anak-anak untuk tidak sekali-kali mencoba dan mengkonsumsi narkotika. Fakta yang disanksikan hamper disetiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata peredaran narkotika telah merebak kemana-mana tanpa pandang usia, terutama di antara generasi penerus bangsa dalam pembangunan Negara dimasa mendatang.

Narkotika saatini telah disalahgunakan untuk dikonsumsi, diedarkan, dan diperdagangkan tanpa izin dari pihak berwenang. Hingga kini penyebaran narkoba sudah hampir tak bisa dicegah (Ruslan, Agis & Mappaselleng, 2021). Mengingat hampir seluruh pendudukm dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi (Soponyono, 2016). Penyalahgunaan narkotika pada saat ini telah masuk dalam keadaan yang membahayakan, karena pelaku penyalahgunaan narkotika atau mengkonsumsi narkotika berasal dari golongan anak-anak atau remaja. Jumlah pelaku penyalahgunaan narkotika yang masih tergolong anak atau terus bertambah pada tiap tahunnya, yang membuktikan bahwa anak merupakan sasaran peredaran narkotika (Saputra, 2017).

Penyalahgunaan narkotika belakangan ini banyak dilakukan oleh anak-anak. Usia anak merupakan "sasaran empuk" dan wilayah yang paling rawan terhadap penyalagunaan narkotika, karena masa anak-anak merupakan masa pencarian identitas diri, saat dimana anak-anak mulai muncul rasa penasaran, ingin mengetahui serta ingin mencoba berbagai hal baru dan bahkan resiko tinggi, oleh karenanya, sangat mungkin jika semakin hari semakin bertambah jumlah tindak pidana kejahatan narkotika untuk pengedar dan pemakai dikalangan anak-anak (Adhani & Priadi, 2017).

Dewasa ini berbagai jenis kejahatan yang telah melibatkan anak-anak sebagai pelaku tindak pidana ataun kejahatan. Salah satu fenomena yang sering terjadi sekarang ini adalah penyalahgunaan narkotika (Novitasari, 20170. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena penyalahgunaan narkotika oleh anak bukan saja terjadi di Indonesia, hal yang sama melanda di banyak negara didunia. Peredaran narkotika di Indonesia terus meningkat bahkan sudah sampai ketingkat yang sangat mengkhawatirkan (Zulfauzi, 2019). Seperti diketahui narkotika saat ini tidak saja diedarkan di kota-kota besar tetapi sudah sampai ketingkat pedesaan dan pelaku penyalahgunaan narkotika tidak saja mereka yang telah dewasa namun telah meluas keseluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, wiraswasta, pejabat, anak jalanan dan lain sebagainya.

Penyebaran narkoba pada kalangan anak-anak sudah sampai kepada tahap yang sangat sulit dikendalikan, kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang. Anak-anak memerlukan pembinaan dan perlindungan khusus (Hafrida & Pangestu, 2020). Anak pada umumnya memiliki rasa keingintahuan yang besar, sehingga informasi-informasi atau sesuatu hal yang baru pantas dicoba tanpa menyadari akibat dari hal baru tersebut

mengarah kepada kebaikan atau sebaliknya. Dalam menghadapi dan menanggulangi perbuatan dan tingkah laku anak anak, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat khasnya. Walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan fikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi disekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya.

Perkembangan penyalahgunaan narkotika semakin hari semakin meningkat dan pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengatur tentang penanganan Anak yang menjadi pelaku tindak pidana penayalahgunaan narkotika yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan Anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau kejahatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan anak sebagi korban diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui peradilan yang mana proses penyelesaiannya menggunakan mekanisme yang berbeda dari pengadilan pada umumnya (Santi, Yuliartini & Mangku, 2020).

Penanganan anak yang menghadapi masalah hukum terutama penyalahgunaan narkotika oleh anak harus mengutamakan atau memprioritaskan kepentingan yang terbaik untuk anak tersebut. Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam hal ini yang dimaksud korban dalam penyalahgunaan narkotika adalah anak-anak yang mengalami kerugian baik secara mental, fisik maupun sosial disebabkan oleh tindakan orang atau sekelompok orang (Lubis, 2020).

Penerapan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana narkotika berbeda dengan orang dewasa. Perhitungan pidana yang dijatuhkan kepada anak-anak adalah ½ dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa, karena anak dipandang belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara sepenuhnya. Selain itu, dalam proses penegakan hukum terhadap anak, digunakan beberapa pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana tersebut. Teori pertanggungjawaban pidana menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindakan pidana. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak bahwa batas umur anak-anak yang dijatuhkan ke sidang anak, adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operadi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir dan sudah bersifat transnasional.

Pemerintah telah menaruh perhatian yang sangat besar dan serius untuk menanggulangi penyalagunaan narkotika, dan bahan-bahan adiktif lainnya, khususnya dikalangan pelajar dan remaja. Dari kalangan tertentu seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) tidak bosan mengadakan seminar, symposium, lokakarya, dan

sebagainya, untuk mendapatkan masukan guna menunjang usaha danupaya pemerintah ini.

Peranan masyarakat, keluarga, sekolah, dan juga lingkungan sekitar sangat penting guna menunjang dan mencegah bahaya penyalahgunaan obat-obatan tersebut, terutama narkotika. Bahaya penyalahgunaan narkotika bagi anak-anak dan remaja adalah dapat mengakibatkan pada kelambatan berfikir, sehingga harapan dalam pencapaian pembangunan nasional dapat terganggu. Selain itu, bahaya dari penyalahgunaan narkotika dapat merusak sel-sel saraf otak, menimbulkan ketergantungan, dan dapat mengakibatkan kematian bagi pemakainya.

Ketergantungan terhadap narkotika pada mulanya hanya berupa keinginan untuk mencoba, karena narkotika tersebut dapat membuat pemakainya beralusinasi seolah-olah dapat melupakan masalah dan berada pada dunia yang indah, jika faktor kesempatan untuk mendapatkan narkotika sangat mudah dari pengedar, maka dapat mengakibatkan korban akan semakin bertambah., Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak, maka memberikan landasan hukum yang kuat untuk membedakan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum Perlakuan hukum pada anak dibawah umur pada perkara penyalahgunaan narkotika sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum dalam memproses dan memutuskan keputusan yang akan diambil untuk mengatur dan mengembalikan masa depan anak sebagai warga negara yang bertanggungjawab dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penilitian ini merupakan penelitian empiris, suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana efektivitas hukum dalam lingkungan masyarakat. Lokasi penelitian adalah lokasi dimana Penulis akan melakukan serangkaian penelitian dalam rangka penyusunan proposal tesis ini. Lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Negeri Kelas 1A Makassar yang beralamat di Jalan R.A Kartini No. 18/23, Baru, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90111, Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak terkait putusan perkara No. 96/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mks

Pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dengan menerapkan hukum pidana materil, dimana tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak melalui proses yang berbeda dengan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh orang dewasa, dimana untuk kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak, apabila memenuhi syarat akan dilakukan upaya diversi serta turut memperhatikan ketentuan-ketentuan lain yang termuat dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana SPPA wajib menggutamakan pendekatan keadilan restoratif, yakni penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, meliputi:

a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang system peradilan pidana anak;
b. Persidangan anak oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum; dan
c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Khusus poin a dan b wajib diupayakan diversi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Diversi dilaksanakan bagi tindak pidana yang:

1. Diancam pidana penjara dibawah 7 tahun; dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana, artinya baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termaksud tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi.

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja social profeisonal berdasarkan pendekatan keadilan restorative, serta dapat melibatkan tenaga kesejahteraan social dan/atau masyarakat jika diperlukan.

Bentuk hasil kesepakatan diversi dapat berupa, antara lain:

a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi;
b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
c. Keikutsertaan pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS (lembaga pindidikan khusus anak) maksimal 3 bulan; dan
d. Pelayanan masyarakat.

Hasil kesepakatan itu lalu dituangkan dalam kesepakatan diversi dan disampaikan atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab disetiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dearah hukumnya maksimal 3 hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penempatan. Dan jika diversi tidak membuahkan kesepakatan atau kesepakatan tidak dilaksanakan, maka proses peradilan anak dilanjutkan ke acara peradilan pidana anak.

Selain itu, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak, diantaranya:

1. Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
2. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
3. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu paling singkat; atau
4. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam siding tertutup untuk umum.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 ditegaskan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi dengan ketentuan bahwa tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Sedangkan berkaitan dengan ketentuan pidana, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengaturnya dalam Bab V mulai Pasal 69

sampai dengan Pasal 83. Secara umum menurut ketentuan Pasal 69 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, jenis pidana yang dapat dijatuhkan terdapat anak dapat berupa pidana maupun Tindakan dengan ketentuan anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai Tindakan (Pasal 69 ayat (2)).

Kaitannya dengan hal tersebut penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana pada penerapan hukum pidana materiil terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dalam putusan No.96/Pid.SUs-Anak/2017/PN.Mks. Sebelum penulis menganalisis lebih jauh putusan tersebut, perlu untuk menguraikan posisi kasus putusan tersebut.

1. **Posisi Kasus**

Perkara tersebut bermula pada hari selasa tanggal 25 April 2017 sekira Pukul 17.30 Wita. Adapun lokasi kejadian bertempat dijalan Sunu Kota Makassar yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar. Kejadian tersebut merupakan tindak pidana, yakni secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Anak sebagai pelaku atas nama RAMAYANA Alias RAMA BIN RISTANG.

Saksi SUSIANTO (Anggota Polri) bersama anggota Polri dari Satuan Narkoba yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Anak sedang membawa Narkotika jenis shabu-shabu menuju Jalan Sunu Kota Makassar, kemudian saksi bersama temannya mengecek kebenaran informasi tersebut dan pada saat Anak tersebut sedang melintas di Jalan Sunu Kota Makassar saksi memberhentikan sepeda motor Anak dan langsung memperkenalkan diri sebagai Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Makassar kemudian melakukan penggeledahan dan pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) sachet kristal bening shabu yang mana ditemukan pada tangan Anak tersebut.

Pada saat diintrogasi perihal kepemilikan 1 (satu) sachet Kristal bening shabu, Anak mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik Sdr. RESKI (DPO) yang dititipkan kepada Anak untuk diantarkan kepada pembeli di Jalan Sunu Kota Makassar. Anak tersebut menerangkan pada saat sekitar pukul 15.30 Wita Sdr. RESKI (DPO) menghubungi Anak melalui handphone dengan nomor kontak 082332916325 dan mengatakan "rama pergiko dulu ketemu temanku di abdesir" dan Anak menjawab "oh iye tunggumi mauma kesana ini" setelah itu Anak langsung menuju Jalan Abdullah Dg. Sirua Kota Makassar dan pada saat Anak sudah tiba di Jalan Abdullah Dg. Sirua Kota Makassar Anak langsung menghubungi Sdr. RESKI (DPO) melalui handphone dan mengatakan "adama di abdesir" dan Sdr. RESKI (DPO) mengatakan "menungguko depannya SMP 8" setelah itu Anak menuju ke SMP 8 Kota Makassar dan sekira pukul 16.30 Wita datang seseorang yang Anak tersebut tidak kenali menghampiri Anak dan mengatakan "ini barangnya milik bosmu, pergi mako antarkan ki" dan orang tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) sachet berisi Kristal bening shabu kepada Anak, setelah itu orang tersebut langsung pergi dan tidak lama kemudian Anak di hubungi oleh Sdr. RESKI (DPO) dan mengatakan "pergiko antarkan ki itu barang ketemanku di Jalan Sunu nanti saya kasihko Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kalau sudahmi nu antar" setelah menerima telepon dari Sdr. RESKI (DPO), Anak tersebut langsung menuju ke Jalan Sunu, pada saat Anak tersebut berada di Jalan Sunu kemudian di berhentikan oleh

Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Makassar dan digeledah dan ditemuka 1 (satu) sachet berisi Kristal bening shabu.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Primair

Bahwa ia Anak RAMAYANA Alias RAMA Bin RISTANG, pada hari selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017 bertempat dijalan Sunu Kota Makassar atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) sachet berisi Kristal bening shabu-shabu dengan berat awal 4,6750 gram dan berat akhir 4,6536 gram, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa berawal saat sekira Pukul 15.30 wita Sdr. RESKI (DPO) menghubungi Anak melalui handphone dengan nomor kontak 082332916325 dan mengatakan "rama pergiko dulu ketemu temanku di abdesir" dan Anak menjawab "oh iye tunggumi mauma kesana ini" setelah itu Anak langsung menuju Jalan Abdullah Dg. Sirua Kota Makassar dan pada saat Anak sudah tiba di Jalan Abdullah Dg. Sirua Kota Makassar Anak langsung menghubungi Sdr. RESKI (DPO) melalui handphone dan mengatakan "adama diabdesir" dan Sdr. RESKI (DPO) mengatakan "menungguko depannya SMP 8" setelah itu Anak menuju ke SMP 8 Kota Makassar dan sekira pukul 16.30 Wita datang seseorang yang Anak tersebut tidak kenali menghampiri Anak dan mengatakan "ini barangnya milik bosmu, pergi mako antarkan ki" dan orang tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) sachet berisi Kristal bening shabu kepada Anak, setelah itu orang tersebut langsung pergi dan tidak lama kemudian Anak di hubungi oleh Sdr. RESKI (DPO) dan mengatakan "pergiko antarkan ki itu barang ketemanku di Jalan Sunu nanti saya kasihko Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kalau sudahmi nu antar" setelah menerima telepon dari Sdr. RESKI (DPO), Anak tersebut langsung menuju ke Jalan Sunu, pada saat Anak tersebut berada di Jalan Sunu kemudian di berhentikan oleh Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Makassar dan digeledah dan ditemukan 1 (satu) sachet berisi Kristal bening shabu, dan pada saat di introgasi mengenai kepemilikan barang tersebut Anak mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik Sdr. RESKI (DPO) yang dititipkan kepada Anak untuk diantarkan kepada pembeli di Jalan Sunu Kota Makassar selanjutnya Anak beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polres Pelabuhan Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB:1648/NNF/IV/2017 Pada hari kamis tanggal 27 April 2017 yang tanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan barang bukti Kristal bening dengan berat netto 4,6750 gram milik saudara Sdr. RESKI (DPO) yang dibawa oleh Anak RAMAYANA Alias RAMA Bin RISTANG adalah Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

c. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau:
Subsidair:

Bahwa ia Anak RAMAYANA Alias RAMA Bin RISTANG, pada waktu dan tempat sebagimana tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) sachet berisi Kristal bening shabu-shabu dengan berat awal 4,6750 gram dan berat akhir 4,6536 gram, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa saksi Sdr. SUSIANTO dan saksi ERIANTO PASONGLI yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Anak sedang membawa Narkotika jenis shabu-shabu menuju Jalan Sunu Kota Makassar kemudian saksi Sdr. SUSIANTO dan saksi ERIANTO PASONGLI mengecek kebenaran informasi tersebut dan langsung menuju ke Jalan Sunu Kota Makassar dan menunggu di jalan tersebut dan pada saat Anak sedang melintas di Jalan Sunu Kota Makassar saksi Sdr. SUSIANTO dan saksi ERIANTO PASONGLI memberhentikan sepeda motor milik Anak dan langsung memperkenalkan diri sebagai Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Makassar kemudian menyuruh Anak turun dari motor dan memeriksa Anak dan pada saat diperiksa berhasil ditemukan 1 (satu) sachet Kristal bening shabu yang mana ditemukan pada tangan kanan Anak dan pada saat diintrogasi mengenai kepemilikan barang tersebut Anak mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik sdr. RESKI (DPO) yang dititipkan kepada Anak untuk diantarkan kepada pembeli Sdr. RESKI di Jalan Sunu Kota Makassar selanjutnya Anak bersama barang bukti dibawa ke kantor Polres Pelabuhan Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

b. Bahwa sebelumnya saat sekira Pukul 15.30 wita Sdr. RESKI (DPO) menghubungi Anak melalui handphone dengan nomor kontak 082332916325 dan mengatakan "rama pergiko dulu ketemu temanku di abdesir" dan Anak menjawab "oh iye tunggumi mauma kesana ini" setelah itu Anak langsung menuju Jalan Abdullah Dg. Sirua Kota Makassar dan pada saat Anak sudah tiba di Jalan Abdullah Dg. Sirua Kota Makassar Anak langsung menghubungi Sdr. RESKI (DPO) melalui handphone dan mengatakan "adama di abdesir" dan Sdr. RESKI (DPO) mengatakan "menungguko depannya SMP 8" setelah itu Anak menuju ke SMP 8 Kota Makassar dan sekira pukul 16.30 Wita datang seseorang yang Anak tersebut tidak kenali menghampiri Anak dan mengatakan "ini barangnya milik bosmu, pergi mako antarkan ki" dan orang tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) sachet berisi Kristal bening shabu kepada Anak, setelah itu orang tersebut langsung pergi dan tidak lama kemudian Anak di hubungi oleh Sdr. RESKI (DPO) dan mengatakan "pergiko antarkan ki itu barang ketemanku di Jalan Sunu nanti saya kasihko Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kalau sudahmi nu antar" setelah menerima telepon dari Sdr. RESKI (DPO), Anak tersebut langsung menuju ke Jalan Sunu, pada saat Anak tersebut berada di Jalan Sunu kemudian di berhentikan oleh Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Makassar dan digeledah dan ditemukan 1 (satu) sachet berisi Kristal bening shabu, dan pada saat di introgasi mengenai kepemilikan barang tersebut Anak mengatakan bahwa barang tersebut

adalah milik Sdr. RESKI (DPO) yang dititipkan kepada Anak untuk diantarkan kepada pembeli di Jalan Sunu Kota Makassar selanjutnya Anak beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polres Pelabuhan Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB :1648/NNF/IV/2017 Pada hari kamis tanggal 27 April 2017 yang tanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan barang bukti Kristal bening dengan berat netto 4,6750 gram milik saudara Sdr. RESKI (DPO) yang dibawa oleh Anak RAMAYANA Alias RAMA Bin RISTANG adalah Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

d. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Penuntut umum menuntut agar mejelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

a. Menyatakan Anak RAMAYANA Alias RAMA Bin RISTANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

b. Menjatuhkan Pidana terhadap RAMAYANA Alias RAMA Bin RISTANG dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Maros dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1). 1 (satu) sachet berisi Kristal bening shabu-shabu dengan beratawal 4,6750 gram dan berat akhir 4,6536 gram;

2). 1 (satu) sachet berisi Kristal bening shabu-shabu dengan berat awal 4,6750 gram dan berat akhir 4,6536 gram;

3). Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

4. Amar Putusan

MENGADILI

a. Menyatakan Anak RAMAYANA Alias RAMA Bin RISTANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

b. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kabupaten Maros dan pidana pembinaan di dalam lembaga dalam hal ini menempatkan Pelaku anak di LPKS/LPM Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar untuk mengikuti pembinaan pendidikan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun.

c. Menetapkan lamanya Anak dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

d. Menetapkan anak tetap berada dalam tahanan.

e. Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet berisi Kristal bening shabu-shabu dengan berat awal 4,6750 gram dan berat akhir 4,6536 gram, 1 (satu) unit handphone Xiomi warna gold, Dirampas dan dimusnahkan.

f. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar NIHIL.

Analisis Penulis

Kasus yang penulis bahas dalam tesis ini yaitu tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Terdakwa Anak RAMAYANA Alias RAMA Bin RISTANG yang telah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Berdasarkan dakwaan maka Majelis Hakim akan memilih Dakwaan yang berpotensi terpenuhi diantara Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan penilaian Majelis Hakim bahwa Dakwaan Kesatu yang memiliki potensi bersesuaian dengan fakta persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menurut penulis, pertanggungjawaban pidana dengan penerapan hukum materiil dalam kasus ini sudah tepat. Diterapkannya Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I. Lanjut daripada itu menurut penulis mengapa pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika lebih tepat untuk didakwakan kepada pelaku sebab isi dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengenai zat terlarang sendiri mengatur bahwa setiap orang yang tidak mempunyai hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan bahkan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Maka akan dipidanakan paling minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun dengan denda mulai dari 800 juta hingga 8 miliyar. Selain itu, dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan ataupun menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 gram. Maka akan dipidana seumur hidup ataupun paling singkat selama 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Denda minimal dan maksimalnya seperti sudah dijelaskan sebelumnya.

Sedangkan didalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap orang tanpa hak ataupun sudah melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima ataupun menjadi

perantara bahkan menukar menyerahkan narkotika golongan I akan memperoleh pidana seumur hidup atau minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Dengan jumlah denda 1 miliar hingga 10 miliar.

Ayat 2 menyatakan bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara ataupun menukarkan bahkan menerima narkoba golongan I dengan berat lebih dari 5 dalam bentuk batang pohon atau bukan tanaman maka pelakunya akan dipidana pidana mati, seumur hidup, ataupun penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun.

Sehingga disini kitapun sudah dapat memahami, menyimpulkan dan menarik poin dari unsur antara pasal 114 dan pasal 112 bahwa memang disini pelaku hanya menjadi perantara dalam perbuatannya, sehingga memang jikalau ditinjau dari unsur dan arah pasal 114 dan 112 maka pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikalah yang paling tepat dan paling memiliki potensi atas kejadian yang penulis uraikan.

Kemudian apabila dikaitkan dengan posisi kasus yang telah dibahas sebelumnya, maka unsur-unsur Pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut dapat dihukum, adalah sebagai berikut:

a. Unsur "setiap orang"
   1). Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yaitu orang/korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
   2). Bahwa RAMAYANA Alias RAMA Bin RISTANG yang diajukan dalam persidangan ini dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan Anak sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Anak diajukan dalam perkara ini adalah RAMAYANA Alias RAMA Bin RISTANG sebagai manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan didakwa melakukan perbuatan pidana oleh karena itu Anak selaku subjek hukum.

   Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

b. Unsur "Secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"
   1. Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang membedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
   2. Bahwa perbuatan sebagaimana tersebut di atas pembuktiannya bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak harus seluruhnya dilakukan, tetapi

cukup salah satunya saja, sehingga apabila salah satu telah terbukti selebihnya tidak harus dibuktikan.

3. Bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
4. Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Anak dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari selasa tanggal 25 April 2017 sekitar Pukul 17.30 wita bertempat diJalan Sunu Kota Makassar, pada saat Anak berada di Jalan Sunu Kota Makassar, Anak diberhentikan oleh saksi SUSIANTO dan saksi ERIANTO PASONGLI dan pada saat diperiksa berhasil ditemukan 1 (satu) sachet Kristal bening shabu yang mana ditemukan pada tangan kanan Anak dan pada saat diintrogasi mengenai kepemilikan barang tersebut Anak mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik Sdr. RESKI yang dititipkan kepada Anak untuk diantarkan kepada pembeli Sdr. RESKI di Jalan Sunu Kota Makassar.
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dihubungkan dengan keterangan Anak menyatakan bahwa barang tersebut adalah milik Sdr. RESKI yang baru Anak terima dari seseorang yang Anak tidak kenal dijalan Abdullah Dg. Sirua tepatnya di depan SMP Negeri 8 Kota Makassar dan barang tersebut maksudnya akan diantarkan kepada pembeli Sdr. RESKI yang beralamat di Jalan Sunu Kota Makassar dimana Anak dijanjikan oleh Sdr. RESKI akan mendapat upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) namun Anak belum sampai pada tujuan pengantaran 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut, Anak sudah diamankan oleh Anggota Polres Pelabuhan Makassar.
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB.1648/NNF/IV/2017, pada hari kamis tanggal 27 April 2017 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR,SSt,Mk,MAP Selaku Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulakan bahwa barang bukti Kristal bening dengan berat netto 4,6750 gram milik Sdr. RESKI yang dibawa oleh Anak RAMAYANA Alais RAMA Bin RISTANG adalah metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Unit 61 Lampiran Undang-Undang Republik Idonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

B. Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dalam Putusan Nomor: 96/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mks.

Putusan Hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja Hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, dimulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun yang

bersifat materiil, sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya, jika hal-hal negatif dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim lahir, tumbuh, dan berkembangnya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusannya itu menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, dan dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun kalangan praktisi hukum serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh Pengadilan yang lebih tinggi.

Pertimbangan Hakim terhadap terdakwa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Anak diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg Perkara: PDM-04/R.4.10.7/Euh.2/05/2017 tertanggal 09 Mei 2017;

- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat seluruhnya dari putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni : SUSIANTO, dan ERIANTO PASONGLI, sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara sidang;
- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagaimana termuat selengkapnya dalam Berita Acara;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:
  - **a.** 1 (satu) sachet berisi Kristal bening shabu-shabu dengan berat awal 4,6750 gram dan berat akhir 4,6536 gram.
  - **b.** 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna gold. Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.
- Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Anak dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Anak harus dinyatakan telah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I."
- Menimbang bahwa dakwaan oleh karena dakwaan Pertama telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan.
- Menimbang, bahwa untuk mengadili tuntutan Penuntut Umum agar
- Anak dihukum, maka harus dilihat kadar kesalahan Anak, sehingga tanggung jawab yang diembannya akan sesuai dengan perbuatannya.
- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dakwaan, usia, kesehatan jasmani dan rohani, kedudukan, waktu, lokasi dan keadaan yang bersifat lahiriah dan batiniah, maka Anak harus dinyatakan mampu bertanggungjawab sehingga kepadanya dapat dipersalahkan, namun demikian kepadanya berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- Menimbang, bahwa anak dan Penasihat Hukum Anak dalam hal ini telah mengajukan pledoinya yang pada pokoknya berpendapat:
  a. Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
  b. Anak diberi bekal pendidikan keterampilan untuk bekal masa depannya;
  c. Memohon keringanan hukuman.
- Menimbang, Pengadilan Negeri Makassar mempertimbangkan saran-saran dari petugas Lapas Makassar yang tertuang dari hasil penelitian Litmasnya sebagaimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Bahan Pertimbangan Dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Anak yang dalam kesimpulan dan sarannya pada pokoknya berpendapat bahwa anak sebaiknya dihukum dengan hukuman penjara di LPKA Maros.
- Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Makassar juga telah mendengarkan pendapat dari orang tua Anak. Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Makassar juga memperhatikan keresahan dalam masyarakat untuk menentukan besarnya hukuman yang harus dibebankan kepada anak.
- Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya hukuman yang harus dibebankan pada Anak maka seluruh uraian tersebut diatas akan berpengaruh terhadap penentuan besaran pidana yang dirumuskan sebagai hal yang memberatkan maupun meringankan.
- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:
  a. Perlidungan
  b. Keadilan
  c. Non diskriminasi
  d. Kepentingan terbaik bagi Anak
  e. Penghargaan terhadap pendapat Anak
  f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak
  g. Pembinaan dan pembimbingan Anak
  h. Proporsional
  i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan
  j. Penghindaran pembalasan.
- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
  a. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
    1. Pidana Peringatan
    2. Pidana dengan syarat:
      a. Pembinaan diluar lembaga
      b. Pelayanan masyarakat
      c. Pengawasan
    3. Pelatihan kerja
    4. Pembinaan dalam lembaga
    5. Penjara
  b. Pidana tambahan terdiri atas:
    1. Kewajiban adat.
    2. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau

c. Pemenuhan Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
d. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
e. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana terhadap Anak maka harus mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:
- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas persedaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;

Hal-hal yang meringankan:
a. Anak mengakui secara terus terang perbuatannya;
b. Anak menyesali perbuatannya;
c. Anak bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
d. Anak berjanji akan memperbaiki perilakunya.

- Menimbang, bahwa pidana yang diambil adalah sebagai korektif, introspektif, edukatif bagi diri Anak, bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Anak, sehingga pada gilirannya Anak diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum. Oleh karena itu dalam hal ini hakim tidak hanya melihat rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat, tetapi juga apakah tindakan tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi Anak.
- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Anak telah ditahan, maka lamanya Anak dalam tahanan menjadi pertimbangan dari pidana yang akan dijatuhkan dan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan mengenai status barang bukti oleh karena telah sesuai dengan hukum, maka tuntutan tersebut patut untuk dikabulkan.
- Menimbang, bahwa adapun uraian tuntutan Penuntut Umun mengenai besarnya biaya perkara, maka lebih tepat di bebankan pada Negara yang besarnya ditentukan NIHIL.
- Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undag-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-Perundangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini.

Mengadili:
a. Menyatakan Anak RAMAYANA Alias RAMA Bin RISTANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".
b. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kabupaten Maros dan pidana pembinaan di dalam Lembaga

dalam hal ini menempatkan Pelaku Anak di LPKS/LPM Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar untuk mengikuti pembinaan, pendidikan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun.

c. Menetapkan lamanya anak dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

d. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan.

e. Memerintahkan barang bukti berupa:
1 (satu) sachet berisi Kristal bening shabu-shabu dengan berat awal 4,6750 gram dan berat akhir 4,6536 gram, 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna gold. Dirampas untuk dimusnahkan.

f. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar NIHIL.

Analisis Penulis

Suatu proses peradilan diakhiri dengan jatuhnya putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman) terhadap terdakwa yang bersalah, dan didalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang akan menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahap tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap tedakwa. Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Terhadap apa yang dijelaskan penulis diatas, maka yang perlu diperhatikan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggungjawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembenar/pemaaf atas peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dalam putusan Nomor. 96/Pid-Anak/2017/PN.Mks, penulis sependapat dengan Putusan Hakim yang menilai bahwa diantara 2 (dua) dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, maka yang terbukti didepan persidangan adalah Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena memang unsur-unsur dari pasal inilah yang terbukti sebagai fakta didepan Persidangan Pengadilan, sehingga tepatlah Amar/Isi Putusan Majelis Hakim yang manyatakan bahwa RAMAYANA Alias RAMA Bin RISTANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Selanjutnya, dalam penjatuhan pidana penjara oleh majelis hakim telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan

menerapkan Pidana Syarat sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

a.) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas :
   1. Pidana Peringatan
   2. Pidana dengan syarat :
      a. Pembinaan diluar lembaga
      b. Pelayanan masyarakat
      c. Pengawasan
   3. Pelatihan kerja
   4. Pembinaan dalam lembaga
   5. Penjara.

b.) Pidana tambahan terdiri atas :
   1.) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
   2.) Pemenuhan kewajiban adat.

c.) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

d.) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

e.) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Seharusnya penerapan Pidana juga memperhatikan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa " pidana dengan syarat dapat dijatuhi oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun" dimana dalam putusan perkara ini terdakwa anak dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kab. Maros dan Pidana pembinaan di dalam lembaga dalam hal ini menempatkan Anak di LPKS/LPM Panti social Marsudi Putra Toddopuli Makassar untuk mengikuti pembinaan, pendidikan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun.

Proses hukum tetap bisa dilakukan, namun harus mempertimbang kan hak-hak anak bahwa pemenjaraan adalah langkah terakhir. Paradigma perlindungan bagi anak-anak seperti ini hendaknya bukan "balas dendam" dengan cara "kriminalisasi anak" tapi harus ada aspek penjeraan dan edukatif agar kedepannya anak-anak tidak akan terjebak sebagai "residivis". Dalam konteks ini sebaiknya aparat penegak hukum tidak serta merta menggunakan KUHAP dalam beracara, tapi harus menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dari aspek pidana, jelas ini sebagai bentuk kejahatan. Namun dari aspek perlindungan hak anak, ini merupakan masalah sosial anak harus mendapat perhatian serius oleh semua pihak, dari semua orang tua, keluarga, masyarakat lebih-lebih pemerintah maupun Negara. Anak adalah sebagai korban dari rekayasa orang dewasa dalam masalah narkotika, anak menjadi sasaran utama dimana keingintahuannya masih labil karena anak tergolong korban.

Terkait pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan yang dijatuhi hakim dimana alasan hakim memutuskan dengan seperti itu karena telah mempertimbangkan dari segala aspek dari perlakukan baik anak dalam anak dalam menjalani proses persidangan dan

kesungguh-sungguhan anak untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, penulispun sepakat dengan sedikit tambahan bahwa didalam penerapan dan pertimbangan serta penjatuhan Pidana dalam kasus ini harus memperhatikan juga dua aspek dalam teori utilitas Jeremy Bentham yaitu yang pertama, konsekuensi hukuman itu ialah mencegah agar di masa depan kejahatan terhukum tidak akan terulang lagi, yang dimana dalam pemberian hukuman disini terhukum bisa paham/mengerti bahwa dengan hukuman yang diberikan adalah bentuk daripada pencegahan dan pencerahan bahwa hal yang dilakukan anak adalah salah baik dalam aturan Undang-Undang maupun dari segala hal, sehingga terbentuk sebuah kesadaran dari dalam diri anak itu sendiri dan menyadari untuk tidak mengulanginya lagi dimasa depan serta memahami bahwa memang hal itu tidak boleh diulangi lagi. Kedua, hukuman itu memberikan rasa puas bagi si korban maupun orang lain. Yang dimaksud disini adalah rasa puas anak dalam menerima hukuman yang diberikan bahwa itu adalah hal yang terbaik untuk dia terima guna mempertanggungjawabkan perbuatannya serta menjadi suatu pemahaman bagi anak untuk lebih berhati-hati dan mempertimbangkan segala hal yang akan dia dilakukan dimasa depan nanti.

KESIMPULAN

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dalam putusan perkara nomor 96/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Mks oleh Penuntut Umum pada dasarnya sudah tepat dengan menggunakan 2 (dua) dakwaan, yaitu : Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Diantara unsur-unsur kedua Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah adalah Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dimana antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki.
2. Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak dalam putusan Nomor 96/Pid.Sus-anak/2017/PN. Mks menurut penulis sudah tepat, berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang peroleh serta pendapat dan saran-saran dari petugas Bapas Makasar dan juga mempertimbangkan bahwa Anak masih berstatus pelajar aktif disekolah di SMA ITTIHAD, Majelis hakim telah tepat memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa dengan menerapkan pidana minimum terhadap anak yang terlibat dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dimana terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kab. Maros dan pidana pembinaan selama 1 (satu) tahun.

SARAN

1. Anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus tetap mendapat perlidungan hukum dalam proses peradilan demi kepentingan terbaik bagi anak. Perlidungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi serta berbagai

kepentingan yang berhubungan dengan anak. Penggunaan sanksi pidana terhadap anak haruslah bersifat mendidik agar anak tersebut dapat kembali kemasyarakat sebagai manusia yang utuh tanpa stigmatisasi.

2. Perlidungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebaiknya melibatkan kerjasama antara aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga-lembaga sosial, sekolah dan terutama orang tua agar dapat mencegah secara dini penyalahgunaan narkotika oleh anak agar anak tidak terjerumus kedalam perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri bahkan dapat menghacurkan masa depannya.

DAFTAR PUSTAKA

Adhani, A., & Priadi, R. (2017). Persepsi Siswa Sekolah Menengah Atas Terhadap Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba di Kota Medan. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, *1*(2), 194-205.

Hafrida, H., & Pangestu, D. (2020). Anak sebagai Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Viktimologi. *Pampas: Journal of Criminal Law*, *1*(2), 104-124.

Lubis, M. T. S. (2020). Sistem Pemidanaan Bagi Anak Pengedar Narkotika Dengan Hukuman Pelatihan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, *6*(1), 26-35.

Novitasari, D. (2017). Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, *12*(4), 917-926.

Rachmawati, L. D. (2021). Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, *7*(1), 117-128.

Ruslan, M. I. M., Agis, A., & Mappaselleng, N. F. (2021). Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Makassar . *Journal of Lex Theory (JLT)*, *2*(1), 19-31.

Santi, G. A. N., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, *2*(3), 216-226.

Saputra, I. (2017). Aktualisasi Nilai Pancasila Sebagai Kunci Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, *2*(2), 26-35.

Soponyono, E. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Dalam Wilayah Hukum Polda Jateng. *Diponegoro Law Journal*, *5*(2), 1-13.

Zulfauzi, A. (2019). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak di Kota Makassar. *Al Hikam*, *6*(2), 216-234.